



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.Perk : 83/Pid.B/2011/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARTAN Bin RAJAMANG;
Tempat lahir : Bulukumba-Sulawesi Selatan;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 23 April 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia
Desa Sungai
Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten
Nunukan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2011 dan ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 05 September 2011;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa MARTAN Bin RAJAMANG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MARTAN Bin RAJAMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTAN Bin RAJAMANG berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang mata pisau 16 (enam belas) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah parang jenis samurai panjang mata parang 79 (tujuh puluh Sembilan) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MARTAN Bin RAJAMANG pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau disuatu tempat tertentu yang setidak-tidaknya masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, saksi korban NOLDI Bin ABDUL LATIF tiba di Desa Sungai Nyamuk dan langsung mencuci pukat (alat untuk menangkap ikan), setelah itu saksi korban pulang kerumahnya di Jalan Bhayangkara Rt.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Sdr.ANDI KAHAR;
- Selanjutnya, saksi korban menjemput isterinya yaitu saksi TITIN Binti ABU DAUD dan anaknya yaitu Sdr.M.RENDI dirumah adik saksi korban yang bernama Sdri.MISNA. Kemudian terdakwa membawa isteri dan anaknya tersebut untuk pulang kerumah. Setiba dirumah, isteri dan anak saksi korban langsung turun dari sepeda motor lalu saksi korban memutar arah hendak mengembalikan sepeda motor yang dipakainya tersebut. Namun tiba-tiba terdakwa sudah berada disamping kiri saksi korban dan mengeluarkan 1 (satu) bilah badik dengan mata pisau 16 cm dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanannya memegang sarung pisau badik tersebut. Lalu terdakwa menyerang dan hendak menikam saksi korban, akan tetapi saksi korban langsung merebahkan motornya dan berhasil menghindar dan berlari dari perbuatan terdakwa tersebut;

- Selanjutnya terdakwa lari pulang kerumahnya untuk menyimpan pisau badik tersebut dan mengambil 1 (satu) buah parang jenis samurai dengan panjang mata parang 79 cm yang disimpannya didalam rumah. Lalu terdakwa dengan membawa parang panjang tersebut mengejar saksi korban dengan berkata “ jangan lari kau telaso “, namun karena ketakutan saksi korban langsung berlari menuju rumah adik saksi korban yaitu Sdri.MISNA; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MARTAN Bin RAJAMANG pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau disuatu tempat tertentu yang setidaknya-tidaknya masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, saksi korban NOLDI Bin ABDUL LATIF tiba di Desa Sungai Nyamuk dan langsung mencuci pukat (alat untuk menangkap ikan), setelah itu saksi korban pulang kerumahnya di Jalan Bhayangkara Rt.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Sdr.ANDI KAHAR;
- Selanjutnya, saksi korban menjemput isterinya yaitu saksi TITIN Binti ABU DAUD dan anaknya yaitu Sdr.M.RENDI dirumah adik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bernama Sdri.MISNA. Kemudian terdakwa membawa isteri dan anaknya tersebut untuk pulang kerumah. Setiba dirumah, isteri dan anak saksi korban langsung turun dari sepeda motor lalu saksi korban memutar arah hendak mengembalikan sepeda motor yang dipakainya tersebut. Namun tiba-tiba terdakwa sudah berada disamping kiri saksi korban dan mengeluarkan 1 (satu) bilah badik dengan mata pisau 16 cm dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan tangan sebelah kanannya memegang sarung pisau badik tersebut. Lalu terdakwa menyerang dan hendak menikam saksi korban, akan tetapi saksi korban langsung merebahkan motornya dan berhasil menghindar dan berlari dari perbuatan terdakwa tersebut;

- Selanjutnya terdakwa lari pulang kerumahnya untuk menyimpan pisau badik tersebut dan mengambil 1 (satu) buah parang jenis samurai dengan panjang mata parang 79 cm yang disimpannya didalam rumah. Lalu terdakwa dengan membawa parang panjang tersebut mengejar saksi korban dengan berkata “ jangan lari kau telaso “, namun karena ketakutan saksi korban langsung berlari menuju rumah adik saksi korban yaitu Sdri.MISNA; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi NOLDI Bin ABDUL LATIF

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah membawa badik hendak menikam saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.15 Wita di rumah saksi di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi dan isteri saksi pulang dari tempat keluarga dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di rumah tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri dibelakang saksi lalu mengambil pisau badik yang diselipkan dari balik badannya sebelah kanan selanjutnya diarahkan ke pada saksi;
- Bahwa, melihat hal itu saksi lalu merebahkan sepeda motor yang saksi pakai dan selanjutnya lari dan Terdakwa kemudian masuk kerumahnya dan tak lama kemudian keluar rumah membawa parang panjang dan mengejar saksi lalu saksi kemudian lari kerumah kakak saksi Basri selanjutnya kami menghubungi Polisi hingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut di Polsek Sungai Nyamuk ;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi memang ada masalah dengan Terdakwa. Masalah itu mengenai arisan Nelayan di P.Bunyu dan masalah itu sudah didamaikan pihak Polsek P.Bunyu dan disertai surat pernyataan masing-masing pihak ;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh isteri saksi bersama dengan anak saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi BASRI Bin ABDUL LATIF

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah membawa badik hendak menikam saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah adik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.15 Wita di rumah saksi korban di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa ketika pada hari dan tanggal tersebut saksi korban kerumah saksi sambil mengatakan kalau dia hendak ditikam Terdakwa selanjutnya kami menghubungi Polisi hingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut di Polsek Sungai Nyamuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini saksi maupun saksi korban memang ada masalah dengan Terdakwa. Masalah itu mengenai arisan Nelayan di P.Bunyu. Dan masalah itu sudah didamaikan pihak Polsek P.Bunyu dan disertai surat pernyataan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi TITIN Binti ABU DAUD

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah membawa badik hendak menikam saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.15 Wita di rumah saksi di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi dan saksi korban pulang dari tempat keluarga. Sampai di rumah tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri dibelakang saksi korban lalu mengambil pisau badik yang diselipkan dari balik badannya sebelah kanan selanjutnya diarahkan ke pada saksi korban;
- Bahwa melihat hal itu suami saksi korban lalu menyuruh saksi dan anak saksi masuk kerumah kami dan tak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya membawa parang panjang dan mengejar saksi korban;
- Bahwa saksi korban kemudian lari kerumah kakak ipar saksi yakni saksi Basri selanjutnya kakak ipar saksi tersebut menghubungi Polisi hingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut di Polsek Sungai Nyamuk;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi mengetahui kalau saksi korban memang ada masalah dengan Terdakwa. Masalah itu mengenai arisan Nelayan di P.Bunyu. Dan masalah itu sudah didamaikan pihak Polsek P.Bunyu dan disertai surat pernyataan masing-masing pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.15 Wita di depan rumah saksi korban di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dikarenakan terdakwa masih sakit hati karena terdakwa pernah dikeroyok saksi korban dan Saudaranya ;
- Bahwa terdakwa dikeroyok saksi korban bersama dengan saudaranya pada waktu di Pulau Bunyu dan saat itu saksi korban menagih arisan Nelayan Sebesar Rp.100 ribu per Minggunya kepada terdakwa dengan cara kasar hingga berujung keributan namun kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Polsek Bunyu;
- Bahwa karena terdakwa masih sakit hati maka terdakwa bermaksud menakut-nakuti saksi korban dengan cara mengarahkan pisau badik kepadanya dan tak lama kemudian terdakwa ditangkap petugas Polsek Sungai Nyamuk dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain menggunakan pisau badik, terdakwa juga mengancam dengan menggunakan parang panjang;
- Bahwa badik saya dapat dari teman, sedangkan parang panjang saya bikin sendir
- Bahwa pernah ditahan karena masalah penikaman yang dilakukan terdakwa pada tahun 2005 dan disidangkan pada pengadilan negeri Tarakan;
- Bahwa saksi merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dimuka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik panjang mata pisau 16 (enam belas) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang jenis samurai panjang mata parang 79 (tujuh puluh Sembilan) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.15 Wita di depan rumah saksi korban di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa sakit hati karena terdakwa pernah dikeroyok oleh saksi korban dan pada waktu di Pulau Bunyu dimana pada saat itu saksi korban menagih uang arisan Nelayan Sebesar Rp.100 ribu per Minggunya kepada terdakwa dengan cara kasar hingga berujung keributan namun kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Polsek Bunyu;
- Bahwa karena terdakwa masih sakit hati maka terdakwa bermaksud menakut-nakuti saksi korban dengan mengancam saksi korban menggunakan pisau badik dan parang panjang ;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa ditangkap petugas Polsek Sungai Nyamuk dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa badik yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban diperoleh terdakwa dari temannya sedangkan parang panjang dibuat sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara sebelumnya pada tahun 2005 dan disidangkan di pengadilan negeri Tarakan dikarenakan melakukan penikaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

ATAU

Kedua : Terdakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua yakni melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain;
- Secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa MARTAN Bin RAJAMANG dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;

Menimbang, bahwa memaksa memiliki pengertian diluar keinginan atau kehendak dari korban, sehingga menjadikan korban tidak bebas lagi sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah menunjukkan jika terdakwa telah melakukan pemaksaan terhadap korban yakni ketika pada saat kejadian korban yang baru datang dari tempat saudaranya dan baru saja menurunkan istri dan anak korban dari kendaraan untuk menuju rumah korban dan dengan tujuan untuk menakuti korban terdakwa datang menghampiri korban sambil membawa sebilah badik dan hendak menikam korban, akan tetapi korban sempat menghindar dengan cara merebahkan sepeda motor yang didudukinya lalu melarikan diri serta menyuruh istri dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk masuk kedalam rumah sementara terdakwa kemudian kembali kerumahnya untuk mengambil parang panjang lalu kembali mengejar korban sambil mengacungkan parang panjang tersebut keatas dengan tangannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh korban yakni merebahkan motor yang digunakannya dan kemudian melarikan diri adalah dikarenakan keterpaksaan untuk menghindari dari perbuatan terdakwa yang hendak menikam korban dengan menggunakan badik dan parang panjang, sehingga majelis meyakini jika perbuatan terdakwa tersebut telah berhasil memaksa korban untuk takut denganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terlihat jika terdakwa masih memiliki perasaan dendam terhadap korban yang pernah memukul terdakwa bersama dengan saudara korban, sehingga terdakwa berusaha bagaimana agar bisa membalas perbuatan korban tersebut dan dengan cara membuat takut korban terhadap terdakwa lalu terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.15 Wita di depan rumah korban di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dimana pada saat itu korban yang baru datang dari tempat saudaranya dan baru saja menurunkan istri dan anak korban dari kendaraan untuk menuju rumah korban dan dengan tujuan untuk menakuti korban terdakwa datang menghampiri korban dan mengancam sambil membawa sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik hendak menikam korban, akan tetapi korban sempat menghindar dengan cara merebahkan sepeda motor yang didudukinya lalu melarikan diri serta menyuruh istri dan anak korban untuk masuk kedalam rumah sementara terdakwa kemudian kembali kerumahnya untuk mengambil parang panjang lalu kembali mengejar korban sambil mengacungkan parang panjang tersebut keatas dengan tangannya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa tidak senang dan tidak berdaya dengan perbuatan terdakwa dimana pada waktu itu juga ada istri dan anak korban yang juga ikut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap korban agar korban merasa takut terhadap terdakwa dengan cara hendak menikam korban dengan badik dan parang panjang sehingga korban merasa takut dan melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya adalah sangat mengganggu ketertiban yang ada dimasyarakat dan bertentangan dengan kehendak korban karena tanpa adanya kemauan dan keinginan dari korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu pula Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang akan dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik panjang mata pisau 16 (enam belas) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang jenis samurai panjang mata parang 79 (tujuh puluh Sembilan) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan agar tidak digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusakkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Terdakwa pernah dihukum karena kasus penikaman;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung ;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MARTAN Bin RAJAMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan

tidak

menyenangkan";-----

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MARTAN Bin RAJAMANG berupa pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang mata pisau 16 (enam belas) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;-----
 - 1 (satu) buah parang jenis samurai panjang mata parang 79 (tujuh puluh Sembilan) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dirusakkan ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SELASA** tanggal **05 JULI 2011**, oleh kami **UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI, SH** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh AGSYANA, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa;

Hakim Ketua tersebut,



UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.

Hakim - Hakim Anggota,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD

RIDUANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

ALFAN MUFRODY, SH.